



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 82.3 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL/INSPEKTORAT/PUSAT-PUSAT

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 - 2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR REGIONAL/ INSPEKTORAT/ PUSAT-PUSAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025 - 2029.

KESATU : Menetapkan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Penetapan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029.
2. Peta Strategi dan Indikator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kantor Regional/Inspektorat/Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara.

KETIGA : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Kantor Regional/Inspektorat/Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara wajib:

1. Menetapkan Peta Strategis dan IKK di lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara masing-masing, yang tertuang ke dalam manual IKK, sekurang-kurangnya menginformasikan definisi, formula pengukuran, pihak penanggung jawab, dan sumber data, atau yang diatur kemudian dalam manajemen kinerja organisasi Badan Kepegawaian Negara;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja IKK di lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara masing-masing sekurang-kurangnya pada setiap triwulan; dan
3. Menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi penanggung jawab atau pihak penyedia data dari setiap bagian, bidang, atau tim kerja di lingkungan Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kontribusi atas IKK Kantor Regional/ Inspektorat/ Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara.

KEEMPAT : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara ini, Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Subbagian Tata Usaha diberikan tugas untuk:

1. Memantau dan mengevaluasi realisasi serta capaian kinerja IKK Kantor Regional/Inspektorat/Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan: dan
2. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta capaian kinerja kepada pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Regional/Inspektorat/Pusat-Pusat Badan Kepegawaian Negara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Februari 2025

Sekretaris Utama,

Ditandatangani Secara Elektronik




Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 82.3 TAHUN 2025
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2025
TENTANG
PENETAPAN PETA STRATEGI DAN INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN DI LINGKUNGAN KANTOR
REGIONAL/ INSPEKTORAT/ PUSAT-PUSAT BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025 - 2029

PETA STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2025-2029

Visi:

Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam Rangka Mendukung Visi
Presiden, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Sekretaris Utama,

Ditandatangani Secara Elektronik

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., MAP

